

Penunjang Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan layanan dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap atau dari rujukan eksternal RS
2. Rincian permintaan pemeriksaan : rontgen, USG, CT Scan, dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap menghubungi Instalasi Radiologi untuk permintaan layanan berikut data pasien, jenis pemeriksaan, cara bayar dan dokter peminta layanan
2. Pihak eksternal RS (RS lain/Puskesmas/Klinik/Praktik Dokter membuat surat rujukan layanan ke Instalasi Radiologi disertai data pasien, jenis pemeriksaan, dan identitas dokter peminta layanan
3. Petugas Instalasi Radiologi memverifikasi permintaan dan melakukan persiapan
4. Radiolog/radiografer melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai SPO pelayanan
5. Petugas Instalasi Radiologi melakukan proses pembuatan hasil pemeriksaan
6. Radiolog melakukan ekspertise atas hasil pemeriksaan yang dilakukan
7. Petugas Instalasi Radiologi menyerahkan hasil pemeriksaan berikut dengan penyelesaian administrasi

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Dihitung sejak pasien diterima di Instalasi Radiologi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien umum sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan Perda nomor 4 Tahun 2023.
- Peserta JKN/ KIS gratis tidak ada iur biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung;
2. Kotak saran;
3. Melalui Telephon: (0295) 691444;
4. Melalui Medsos (website: rsurembang.co.id, Instagram: @soetrasno_rs, wa: 08112744443);
5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/ WTA BPJS;
6. SP4NLAPOR.